



P U T U S A N

Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 05 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mayor Pol Zainal Arifin I Blok. B. No. 29. RT. 48.
Desa Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah
Kota Balikpapan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa di ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 02 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua PN sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu 1. Ita Ma'ruf, S.H dan 2. Muhammad Ramadhan, S.H, dari Posbakumadin Balikpapan, berdasarkan penetapan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN. Bpp tertanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan Nomor 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Shabu berat bersih 11.26 gram;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.475.000, - (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan @Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan @Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoinya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 juli 2022 sekitar jam 16.30 wita terdakwa pergi dari rumah menuju ke tempat loket penjualan sabu di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdri. Ani, Sdr. Junding dan Sdr. Udin yang mana mereka bertiga sudah di tempat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk berjualan sabu, selain itu tempat tersebut juga terkenal sebagai tempat penjualan sabu yang biasa dijuluki loket sabu, ketika terdakwa bertemu dengan Sdri. Ani lalu Sdri. Ani yang telah menyuruh terdakwa untuk membantunya dalam hal mengedarkan serta menjualkan sabu milik Sdri. Ani kepada orang lain yang akan membeli sabu di daerah loket tersebut dengan dibantu oleh dua Sdr. Junding dan Sdr. Udin, selain itu terdakwa juga ditugaskan dan disuruh oleh Sdri. Ani untuk mengumpulkan uang dari hasil penjualan sabu yang telah dijual oleh Sdr. Junding dan Sdr. Udin dan apabila sudah selesai jualan sabu di daerah tersebut maka terdakwa akan diberi upah berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tetapi uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum terdakwa terima dari Sdri. Ani, dalam hal ini peran terdakwa adalah sebagai pencari pembeli sabu serta mengumpulkan uang tunai dari hasil penjualan sabu tersebut dan Sdri. Ani sebagai bosnya serta memonitor orang yang membeli sabu di daerah tersebut, lalu sabu yang dibawa atau dipegang oleh Sdr. Junding ada di sebuah plastik kompek warna hitam yang beratnya pada saat itu terdakwa tidak mengetahuinya dan yang terdakwa lihat saat itu sangat banyak yang sudah terbagi menjadi sebuah poketan kecil yang berat kotor tidak sampai 1 (satu) gram dan sabu tersebut dijual per poket oleh Sdri. Ani seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga ada yang seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita terdakwa, Sdr. Junding dan Sdr. Udin menjual sabu tersebut dan selama 2 (dua) jam uang hasil penjualan sabu tersebut yang telah dijual oleh Sdr. Junding dan Sdr. Udin diserahkan kepada terdakwa dan terkumpul sebesar Rp.3.325.000,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang yang berbeda beda, kemudian uang hasil penjualan sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kompek plastik kresek warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita saat terdakwa Sdri. Ani, Sdr. Junding dan Sdr. Udin sedang menunggu orang yang akan membeli sabu di sebuah gang kecil di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, dengan posisi plastik kresek warna hitam isinya sabu dalam penguasaan Sdr. Junding yang sedang tergeletak di jalanan tepatnya sangat dekat di sebelah kanan terdakwa dan kompek plastik warna hitam yang isinya uang dari hasil penjualan sabu terdakwa letakkan juga di dekat plastik kresek miliknya Sdr. Junding dan rencananya uang tersebut akan kami hitung dan sisa berapa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu lagi yang belum terjual, tidak lama kemudian ada seorang laki laki yang tidak dikenal mendatangi terdakwa untuk membeli sabu yang harganya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meminta sabu tersebut kepada Sdr. Junding poketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Sdr. Junding menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket sabu, setelah itu terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian uang tersebut terdakwa simpan di dalam plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi uang, setelah itu tidak sampai lima menit kemudian datang Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim sambil meneriakan "Polisi", dan mengetahui hal tersebut maka teman-teman terdakwa berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sebuah plastik kompek warna hitam tersebut yang berisi sabu dan terdakwa pada saat mau melarikan diri akan tetapi terdakwa sudah tertangkap dan baju terdakwa ditarik supaya tidak berhasil melarikan diri, saat dilakukan penggeledahan badan dan pada celana kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608, serta plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 64 (enam puluh empat) poket sabu dan uang tunai dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa jual, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 64 (enam puluh empat) poket sabu berat bersih 11.26 gram;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan @Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608;
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 65/BAP.10932/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak an. Ispri Untari, barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat kotor 41,98 gram, berat plastik 30,72 gram, setelah dilakukan penimbangan 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat bersih 11,26 gram;
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A1.07.22.240 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pernaernandani Kenyowulan S.Si. Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia, Nomor Laboratorium: 198-N/22, contoh: 546,0 mg, dengan hasil Pengujian: pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi: Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor: SP.Musnah/99.f/VII/2022/Ditnarkoba/Polda Kaltim tanggal 22 Juli 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sebanyak 6,26 gram dilakukan pemusnahan dan sisanya berat bersih 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Perbuatan terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

----- Bahwa terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki, pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Kastaman Hadi dan saksi Rahmad Said (Keduanya Anggota Dit. Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian mereka saksi langsung menuju ke tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan maka langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan badan dan pada celana kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608, serta plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 64 (enam puluh empat) poket sabu dan uang tunai dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa jual, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 64 (enam puluh empat) poket sabu berat bersih 11.26 gram;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan @Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan @Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 65/BAP.10932/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak an. Ispri Untari, barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat kotor 41,98 gram, berat plastik 30,72 gram, setelah dilakukan penimbangan 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat bersih 11,26 gram;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A1.07.22.240 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pernaernandani Kenyowulan S.Si. Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia, Nomor Laboratorium :198-N/22, contoh: 546,0 mg, dengan hasil Pengujian: pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi: Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor: SP.Musnah/99.f/VII/2022/Ditnarkoba/Polda Kaltim tanggal 22 Juli 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sebanyak 6,26 gram dilakukan pemusnahan dan sisanya berat bersih 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing - masing, yang pada pokoknya menerangkan hal - hal sebagai berikut;

1. Kastaman Hadi, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP di Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 19.00 wita, di depan rumah didalam sebuah Gang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama anggota yang bernama Rahmat Said;
- Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan Narkoba jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket, uang tunai Rp. 3.475.000, - (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonen merk Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat shabu tersebut 41,98 (empat puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) paket shabu barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana depan kanan terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti uang yang ditemukan tersebut uang hasil dari hasil penjualan shabu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut seseorang perempuan yang bernama Ani;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang perempuan yang bernama Ani untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti shabu, uang dan handphone tersebut miliknya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Ani;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Ani saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Rahmad Said, S.H, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 19.00 wita, di depan rumah didalam sebuah Gang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa saksi dan rekan anggota mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba dari informasi masyarakat dan di ketahui ada seseorang yang menyimpan, menguasai, menjual Narkoba shabu yang setelah di selidiki diketahui identitasnya merupakan terdakwa;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan Narkoba

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket, uang tunai Rp. 3.475.000, - (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonen merk Samsung A12 warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan diketahui berat shabu tersebut 41,98 (empat puluh satu koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) paket shabu barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana depan kanan terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti uang yang ditemukan tersebut uang hasil dari hasil penjualan shabu;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut seseorang perempuan yang bernama Ani;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang perempuan yang bernama Ani untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa bahwa barang bukti shabu, uang dan handphone tersebut miliknya;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sudah 2 (dua) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Ani;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Ani saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 jam 19.00 wita, di depan rumah didalam sebuah Gang yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang ditemukan dari terdakwa 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisikan Narkoba jenis shabu sebanyak 64 (enam puluh empat) paket, uang tunai Rp. 3.475.000, - (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah handphonen merk Samsung A12 warna hitam;
- Bahwa berat shabu tersebut 41,98 (empat puluh satu koma Sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa 64 (enam puluh empat) paket shabu barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana depan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti uang yang ditemukan tersebut uang hasil dari hasil penjualan shabu;
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut seseorang perempuan yang bernama Ani;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara menerima dari seseorang perempuan yang bernama Ani untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini sebagai perantara jual beli shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak menggunakan;
- Bahwa terdakwa bahwa barang bukti shabu, uang dan handphone tersebut miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali sebagai perantara jual beli shabu dari Ani;
- Bahwa terdakwa sebagai perantara jual beli shabu tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara jual beli shabu untuk mendapatkan upah dari Ani Rp. 200.000, - namun uang tersebut belum diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima shabu tersebut hanya dari Ani saja dan tidak pernah menerima shabu dari orang lain;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai sebagai perantara jual beli shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- sabu berat bersih 11.26 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.3.475.000, - (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan @Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur hukum yang benar, oleh karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian ada tidaknya kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022, saksi Kastaman Hadi dan saksi Rahmad Said (Keduanya Anggota Dit. Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian mereka saksi langsung menuju ke tempat dimaksud dan mendapati terdakwa



dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan maka langsung dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan saat dilakukan penggeledahan badan dan pada celana kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608, serta plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 64 (enam puluh empat) poket sabu dan uang tunai dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa jual, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 64 (enam puluh empat) poket sabu berat bersih 11.26 gram;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608;
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 65/BAP.10932/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak an. Ispri Untari, barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat kotor 41,98 gram, berat plastik 30,72 gram, setelah dilakukan penimbangan 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat bersih 11,26 gram;
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A1.07.22.240 tanggal 11 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pernaernandani Kenyowulan S.Si. Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia, Nomor Laboratorium: 198-N/22, contoh: 546,0 mg, dengan hasil Pengujian: pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi: Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor: SP.Musnah/99.f/VII/2022/Ditnarkoba/Polda Kaltim tanggal 22 Juli 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sebanyak 6,26 gram dilakukan pemusnahan dan sisanya berat bersih 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau, Kedua: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan yang berbeda dan saling mengecualikan, sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*Natuurlijk Persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti:

Menimbang, bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Kastaman Hadi dan saksi Rahmad Said (Keduanya Anggota Dit. Resnarkoba Polda Kaltim) mendapat informasi ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Kampung Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, kemudian mereka saksi langsung menuju ke tempat dimaksud dan mendapati terdakwa dengan gerak gerik yang sangat mencurigakan maka langsung dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan saat dilakukan pengeledahan badan dan pada celana kantong celana depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608, serta plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisi sabu sebanyak 64 (enam puluh empat) poket sabu dan uang tunai dari hasil penjualan sabu sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah terdakwa jual, selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polda Kaltim;

Menimbang, bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 64 (enam puluh empat) poket sabu berat bersih 11.26 gram;
- Uang tunai sebesar Rp.3.475.000, - (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan @Rp.100.000, - (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.20.000, - (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.5.000, - (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608;

Menimbang, bahwa benar, berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 65/BAP.10932/VII/2022 tanggal 11 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak an. Ispri Untari, barang bukti berupa 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat kotor 41,98 gram, berat plastik 30,72 gram, setelah dilakukan penimbangan 64 (enam puluh empat) bungkus sabu berat bersih 11,26 gram;

Menimbang, bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor: PP.01.01.23A1.07.22.240 tanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pernaernandani Kenyowulan S.Si. Apt selaku Sub Koordinator Pengujian Kimia, Nomor Laboratorium: 198-N/22, contoh: 546,0 mg, dengan hasil Pengujian : pemerian serbuk kristal tidak berwarna, identifikasi: Metamfetamin = positif, pada Kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin terdaftar dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa benar, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang bukti Nomor: SP.Musnah/99.f/VII/2022 /Ditnarkoba/Polda Kaltim tanggal 22 Juli 2022 dan tertuang dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti berupa sebanyak 6,26 gram dilakukan pemusnahan dan sisanya berat bersih 5 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa ijin dari pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar, elemen unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa dalam menguasai narkotika jenis sabu diketahui bukan seorang yang berprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab pada bidang kesehatan;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan petugas adalah benar milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba Golongan I jenis shabu serta barang lain yang berkaitan dengan diperolehnya narkoba Golongan I yang dimiliki oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang tetapi tetap dilakukan;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan berikut adalah dipandang sudah tepat dan adil serta sebagai efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 21 KUHP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Kevien Hendrianto Alias Kevin Bin Hendro Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 800.000.000, - (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi 64 (enam puluh empat) poket sabu berat bersih 11.26 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No. Imei 1: 354668774081653/01 dan Imei 2: 358183414081655/01 serta No. Simcard: 082194690409 dan 085796811608; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang pecahan @Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar;
 - Uang pecahan @Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan @Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- Uang pecahan @Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan @Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, Thomas Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H. dan Arif Wisaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Arum Kusuma Dewi, S.H.,M.H. dan Arif Wisaksono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Halim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan dan terdakwa didampingi penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.,M.H.

THOMAS TARIGAN, S.H.,M.H.

ARIF WISAKSONO, S.H.,

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 475/Pid.Sus/2022/PN Bpp